

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Proses penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota kepolisian di wilayah Polres Lombok Barat bahwa Penegakan hukum tindak pidana narkotika yang dilakukan Polisi dilaksanakan dengan menggunakan sarana *penal* dan *non penal*. Adapun pendekatan menggunakan pendekatan penal yaitu menggunakan upaya hukum yakni pelaku tindak pidana narkotika harus diproses hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Penjatuhan sanksi pidana terhadap Polisi yang melakukan tindak pidana narkotika akan diadili dalam lingkungan peradila umum penjatuhan saksi disiplin akan dilaksanakan dalam sidang kode etik. Pemeriksaan disiplin polri akan di tanggani oleh Kabid Propam sub bidang Provos, selanjutnya penjatuhan sanksi dilaksanakan oleh Ankum yang berwenang. Selama proses penyidika anggota Polri tersebut diberhentikan dari jabatan dinas untuk sementara. Anggota Polri tersebut ditempatkan dalam ruang tahanan khusus bagi anggota Polri. Penuntutan terdakwa anggota polri dilakukan oleh Penuntut umum. Pembinaan narapidana anggota Polri dilakukan di lembaga pemasyarakatan. Sedangkan pendekatan non penal yang bersifat pencegahan adalah dengan melakukan pembinaan kepada masyarakat dengan cara sosialisasi, penyuluhan tentang bahaya narkotika dan dampak dari penyalah gunaan narkotika.

2. Faktor-faktor penghambat penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anggota Polri di wilayah hukum Polres Lombok Barat adalah sebagai berikut: (1) Faktor penegak hukum belum maksimal dalam memberikan sanksi kepada anggota Polisi yang melakukan pelanggaran. Serta adanya rasa solidaritas atara sesama anggota Polri, (2) Faktor sarana atau fasilitas terkait masalah masalah sarana dan prasarana yang kurang memadai dan keterbatasan dukungan anggaran. (3) Faktor masyarakat serta kurang perdulinya masyarakat untuk melapor kepihak berwajib membuat penegak hukum sulit memberantas tindak pidana narkoba.

#### **B. Saran**

1. Diharapkan dengan adanya pengaturan pengaturan hukum tindak pidana narkoba, baik masyarakat terutama bagi oknum polisi yang terlibat penyalahgunaan narkoba dan psikotropika harus segera memproses pelaku tindak pidana sampai ke tingkat pengadilan dan memaksimalkan vonis pidana penjara dan pidana denda agar mempunyai efek jera terhadap pelaku.
2. Diharapkan dengan adanya peran Polres Lombok Barat dalam menanggulangi tindak pidana narkoba dan psikotropika dapat meminimalisir penyalahgunaan narkoba oleh oknum polisi terutama di lingkungan Polres Lombok Barat.
3. Memberikan hukuman yang setimpal atas perbuatan oknum Polri yang melakukan penyalahgunaan narkoba, karena selain merusak nama baik

diri sendiri mereka, juga merusak nama baik Institusi Kepolisian, yang seharusnya sebagai pengayom dan pelindung malah menjadi pelaku tindak pidana.

4. Untuk menjamin penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan polisi harus segera memproses pelaku tindak pidana sampai ke tingkat pengadilan dan memaksimalkan vonis pidana penjara dan pidana denda agar mempunyai efek jera terhadap pelaku.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1) Buku-buku:

- Abdussalam, H. R. 2009. *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*. Restu Agung: Jakarta.
- Abdulkadir Muhamad. 2014. *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Barda Nawawi Arief, 2012, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
- \_\_\_\_\_. 2012. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Kencana: Jakarta.
- Citra Umbara. 2017. *Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah R.I. No 12 tahun 2007 Tentang Kepolisian*, Bandung.
- Harun M. Husein. 2001. *Penyidikan dan penuntutan dalam proses pidana*. Rineka Cipta: Jakarta,
- Julianan Lisa FR, Nengah Sutrisna W. 2013. *Narkoba, Psicotropika dan Gangguan Jiwa*. Nuha Medika: Yogyakarta.
- Laden Marpaung, 2005. *Asas Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Lidya Harlina Martono, Satya Joewana. 2016. *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika*. Balai Pustaka: Jakarta.
- Mandagi Jaene, 2009. *Masalah Narkotika Dan Zat Akditif Lainnya Serta Penanggulangnya*. Pramuka Saka Bhayangkara: Yogyakarta.
- Moeljat Nomor 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar. Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press: Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2012. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rineka Cipta: Jakarta
- \_\_\_\_\_. 2013. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*: Rajawali Pers: Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. 2012. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press.

Siswo Wiratmo, 1990. *Pengantar Ilmu Hukum*, FH. UII, Yogyakarta.

Sudikno Mertokusumo. 2009. *Mengenal hukum*. Liberty Yogyakarta. Yogyakarta.

Suhartini. 2012, *Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta

Suharsimi Arikunto. 2012. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta. Jakarta.

Supriadi. 2018. *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Penerbit Sinar Grafika. Jakarta

Tina Asmarawati, 2004. *Delik-Delik Yang Berada Di Luar KUHP*, Budi Utama, Yogyakarta.

Wawan Tunggul Alam. 2014. *Memahami Profesi Hukum: Hakim, Jaksa, Polisi, Notaris, Advokat dan Konsultan Hukum Pasar Modal*. Milenia Populer: Jakarta.

Wiranata, I Gede A. B. 2015. *Dasar dasar Etika dan Moralitas*, P.T.Citra Aditya Bakti: Bandung,

Wik Djatmika, *Etika Kepolisian (dalam komunitas spesifik Polri)*, jurnal Studi Kepolisian, STIK-PTIK, Edisi 075

## 2) **Perundang-undangan dan peraturan lain:**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Pol. : 7 Tahun 2006 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

## 3) **Internet**

[https://www.kompasiana.com/kondisi\\_hukumdan\\_penegakan\\_hukum\\_di\\_Indonesia/](https://www.kompasiana.com/kondisi_hukumdan_penegakan_hukum_di_Indonesia/), diakses pada tanggal 7 September 2019, Pukul 8:15

<https://bomberpipitpipit.wordpress.com/jenis-jenis-narkoba/>, 13 September 2019, Pukul 18:16

<https://jauhinarkoba.com/pemicu-terjadinya-penyalahgunaan-narkoba/>, diakses 25 September 2019, Pukul 19:40

#### 4) **JURNAL**


Rustam, *Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Dari Instansi Kepolisian Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menyalahgunakan Narkotika*, Fakultas Hukum Universitas Riau Kepulauan, PETITA, VOL 3 No. 2 Desember 2016

Adi Purwanto, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Polri Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor. 65/Pid.Sus/2015/PN.Sdk)*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan 2017





**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**FOTO DOKUMENTASI**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM**  
**TERAKREDITASI**

ALAMAT : Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1 Telp/Fax (0370) 625 336, Mataram. Email : fakum.umm@gmail.co.id

**KARTU PEMBIMBINGAN PENULISAN PROPOSAL/SKRIPSI**

NAMA : HAIRUL  
 NIM : 616110106  
 PROG. STUDI : ILMU HUKUM  
 IPK : 3,26  
 DOSEN PS I : TOKO SUMADI, SH., MH DOSEN PS II : FAHRURROZI, SH., MH

NO.	TANGGAL	MATERI / BAB	TANDA TANGAN	
			PS. I	PS. II
	7/11-2019	perbaiki Latar belakang masalah		h
	7/11-2019	perbaiki Metode penelitian		h
	12/11-2019	perbaiki Metode penelitian		h
	20/11-2019	Ace		h.
	25/11-2019	perbaikan Metode penelitian	h	
	20/11-2019	Ace proposal	h	
	04/01-2020	Perbaikan hasil penelitian & pembahasan		h
	13/01-2020	Perbaikan Kesimpulan dan saran		h
	17/01-2020	perbaikan Kesimpulan		h
	18/01-2020	Ace skripsi		h
	20/01-2020	perbaikan hasil penelitian & pembahasan	h	
	28/01-2020	Ace skripsi	h	

Mengetahui  
 Dekan Fakultas Prodi,  
  
**ANIES PRIMA DEWI S.A.M.R.**  
 NIDN. 0828078501



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM**  
**TERAKREDITASI**

ALAMAT : Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1 Telp/Fax (0370) 625 336, Mataram. Email : fakum.umm@gmail.co.id

**DAFTAR HADIR MENGIKUTI SEMINAR**  
**UJIAN SKRIPSI T.A 2019/2020**

NAMA : HAIRUL  
 NIM : 616110106

No	NAMA	NIM	HARI / TANGGAL	JUDUL SKRIPSI	TTD KETUA PENGUJI
1	FURKAN	61340037	KAMIS, 23 JANUARI 2020	Pelaksanaan tugas fungsi bhabin kamtibmas di desa Lepas, kec. Pajo. Kab. Dompu	Dr. H. Lulu Parman, S.H., M.H.
2	TANIA AZZAHRA	616110177	KAMIS, 23 JANUARI 2020	Perlindungan hukum terhadap korban peredaran di Polres ta mataram.	Dr. H. Lulu Parman, S.H., M.H.
3	MEILANI	616110169	KAMIS, 23 JANUARI 2020	Kekuatan alat Bukti ketertarikan ahli sebagai dasar penutupan status tersangka dlm sistem peradilan pidana Indonesia	Dr. H. Lulu Parman, S.H., M.H.
4	ASBULLAH	616110100	KAMIS, 23 JANUARI 2020		Dr. H. Lulu Parman, S.H., M.H.
5	SALMAH	616110200	SENEN, 27 JANUARI 2020	peran pendidikan dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan di rumah tangga (studi kasus polres mataram)	Dr. H. Lulu Parman, S.H., M.H.
6	IKBAL ASTIRANDANI	616110029	SENEN, 27 JANUARI 2020	sanksi pidana terhadap pelaku pemerkosaan yg di lakukan oleh anak di bawah umur menurut hukum	Dr. H. Lulu Parman, S.H., M.H.
7	SALABI MUJAHID	616110156	SENEN, 27 JANUARI 2020	penetapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan akibat minuman beralkohol.	Prof. H. Radliah, S.H., M.H.
8	MITA ETRI FARADILLAH	616110097	SENEN, 27 JANUARI 2020	implikasi pendidikan anak sebagai korban tindak pidana perdagangan dlm keluarga (studi di ler lottang)	Prof. H. Radliah, S.H., M.H.
9	ANDRI PUTRA JAYA	616110010	SENEN, 27 JANUARI 2020	Tanggung jawab pembuat polisi terhadap barang bukti hasil percuarian sepeda motor dan barang elektronik	Dr. H. Lulu Parman, S.H., M.H.
10			JUMAT, 31 JANUARI 2020		Dr. H. Lulu Parman, S.H., M.H.

Mataram, 23-01-2020  
 Ketua Program Studi

Anies Prima Dewi, S.H., M.H.  
 NIDN. 0828078501



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM**  
**TERAKREDITASI**

ALAMAT : Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1 Telp/Fax (0370) 625.336. Mataram. Email : fakum.umem@gmail.co.id

**BERITA ACARA DAN PENILAIAN**  
**UJIAN SKRIPSI**

Pada hari ini, Jumat Tanggal tiga puluh satu Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh pukul dua puluh sampai dua puluh satu telah diselenggarakan Ujian Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

**Nama Mahasiswa** : HAIRUL  
**NIM** : 616110106  
**Program Studi** : ILMU HUKUM  
**Judul Skripsi** : PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA POLRI DI WILAYAH HUKUM POLRES LOMBOK BARAT.

**HASIL UJIAN**


No.	Nama Penguji	Skor	Nilai Kesimpulan (lingkari)	
			Rata-rata Skor	Nilai
1.	Prof. Dr. Hj. Rodliyah, SH.MH	91	91 – 100	A
2.	Joko Jumadi, SH.MH	93	84 – 90	A-
3.	Fahrurrozi, SH.MH	85	77 – 83	B+
			71 – 76	B
	Jumlah Skor =	279	66 – 60	B-
			61 – 65	C+
	Rerata Skor =	93	55 – 60	C
			41 – 54	D

Mataram, .....  
Ketua Penguji

(Prof. Dr. Hj. Rodliyah, SH.MH.)

Anggota :

1. Joko Jumadi, SH.MH
2. Fahrurrozi, SH.MH

()  
()